



**Pengadilan Negeri
Banyumas**

Jl. Pramuka No.9 Sudagaran Banyumas

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2023





KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya, telah disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Banyumas yang berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Diktum Ketiga Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 mengenai Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masing-masing, dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Banyumas.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan peradilan umum, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Mahkamah Agung RI. Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara / pemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Banyumas membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023, yang juga mengacu pada Inpres 7 Tahun 1999 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan berbagai kewajibannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai



pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil kinerja yang telah dilakukan oleh jajaran Pengadilan Negeri Banyumas.

Dalam penyusunan LKjIP ini kami telah berusaha semaksimal mungkin, namun kami menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan laporan ini tentu masih banyak terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran guna mendukung kesempurnaan pelaksanaan tugas yang akan datang.

Kami berharap agar Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja di masa mendatang bagi seluruh anggota organisasi Pengadilan Negeri Banyumas. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita berserah diri, dan tidak lupa kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini kami ucapkan terimakasih.

Banyumas, 09 Januari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Banyumas

ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.

NIP. 198004102002122002



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Banyumas, merupakan LKjIP dari Renstra tahun 2020-2024 yang sudah di review, dan dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2877/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Perihal Penyampaian Dokumen SAKIP. Pengadilan Negeri Banyumas berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasarkan SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Banyumas sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. Dengan berakhirnya Tahun 2023, maka disusun LKjIP Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2023 yang menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banyumas disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2023 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Banyumas.

Secara umum hasil capaian kinerja sasaran telah dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan hanya ada beberapa yang belum mencapai target dan dapat menjadi bahan perbaikan untuk tahun 2023. Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Banyumas telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
EXECUTIVE SUMMARY.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi.....	5
D. Strategic Issue	9
E. Sistematika Penyajian	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Rencana Strategis 2020 – 2024	12
1. Visi dan Misi	12
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	13
3. Program dan Kegiatan Pokok.....	14
B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2022	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
B. Realisasi Anggaran.....	41
BAB IV PENUTUP.....	46
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran-saran.....	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Negeri Banyumas merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Banyumas sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai visi :

“Mewujudkan Pengadilan Negeri Banyumas Yang Agung”

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik.

Dasar Hukum Penyusunan LKjIP yaitu Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk itulah Pengadilan Negeri Banyumas membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023. LKjIP itu sendiri merupakan laporan



kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target atau sasaran strategis yang telah ditetapkan yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (obligation to answer) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kedudukan Pengadilan Negeri Banyumas

Kekuasaan Kehakiman seperti disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia dan penyelenggaraannya disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yaitu dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang berada dibawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Peradilan Umum adalah suatu lembaga yang resmi, sejajar dan setara dengan badan peradilan lainnya yang ada di Negara Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Banyumas sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini dilakukan untuk



mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

2. Tugas dan Fungsi Pengadilan Negeri Banyumas

Tugas pokok Pengadilan Negeri Banyumas sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Banyumas sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah.

Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud, Pengadilan Negeri Banyumas mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Banyumas yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti,



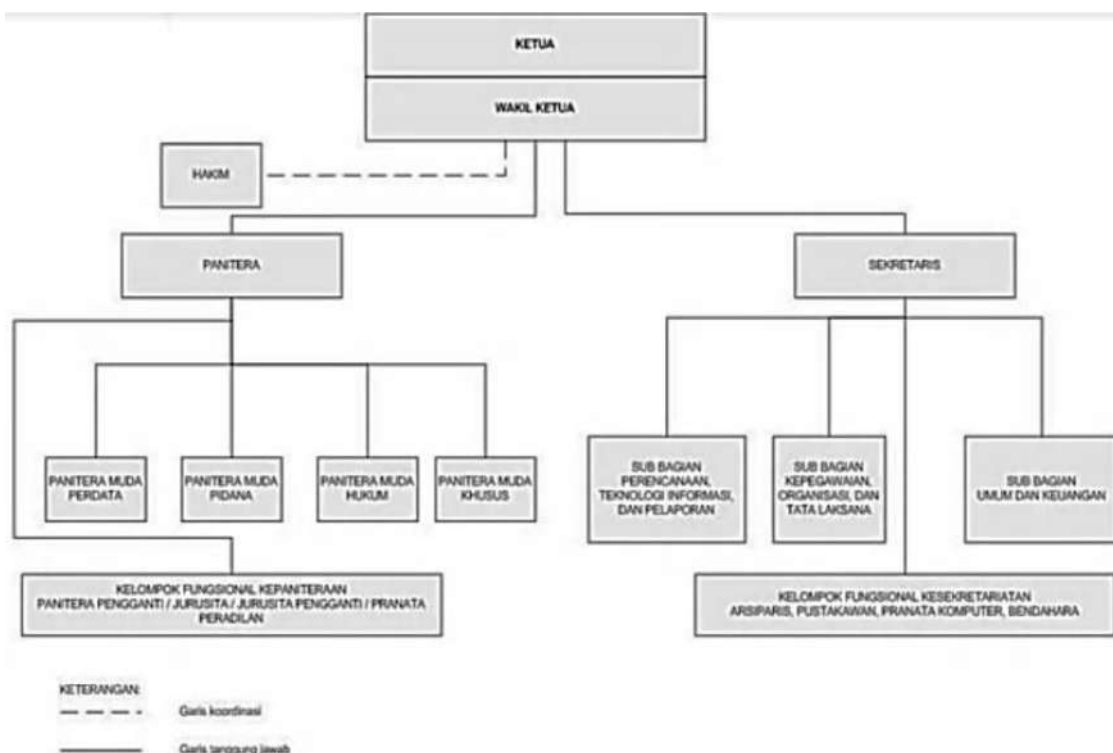
dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- 4) Fungsi Nasihat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- 5) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan; Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; Sub Bagian Umum dan Keuangan
- 6) Fungsi Lainnya :
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat Teknologi Informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (vide : Pasal 52A Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, jo Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (vide : Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 002/SK/BUA/I/ 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).



C. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Banyumas yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukum Kabupaten Banyumas memiliki susunan organisasi dalam menjalankan tupoksi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 07 Oktober 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan.



Daftar nama pejabat struktural dan fungsional di Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN	GOLONGAN
1.	ASYROTUN MUGIASTUTI, S.H., M.H.	Ketua	IV/b
2.	SURYO NEGORO, S.H., M.Hum.	Hakim	III/d
3.	FIRDAUS AZIZY, S.H., M.H.	Hakim	III/d
4.	RINO ARDIAN WIGUNADI, S.H.	Hakim	III/d
5.	DWI PUTRA DARMAWAN, S.H.	Hakim	III/b
6.	CHAIRULLAH, S.H. M.H.	Panitera	III/d
7.	YUNI ISTIATI, S.H.	Sekretaris	III/d
8.	NOVA SOEGIARTO, S.H.	Panitera Muda Pidana	III/d



9.	DAMAS SATRIYO WIBOWO, S.H.	Panitera Muda Perdata	III/c
10.	ASWIN PRIYATNO, S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d
11.	SALAM, S.H.	Kasubbag Kepegawaian & Ortala	III/d
12.	ARIESTI SUMARTINA, S.H.	Kasubbag Umum & Keuangan	III/c
13.	DARMINAH, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
14.	SUDARSIJAH, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
15.	MISTAM, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
16.	POERNAMA EDHY, S.H.	Panitera Pengganti	III/d
17.	WIDODO ANGGUN THAARIQ, S.H.	Panitera Pengganti	III/c
18.	ATRITA PUITISIA, S.H.	Panitera Pengganti	III/c
19.	SURIPTO	Juru Sita	III/b
20.	DJOKO HARYONO	Juru Sita	III/b
21.	TONI DARYONO	Juru Sita Pengganti	III/b
22.	SULARSIH	Juru Sita Pengganti	III/b
23.	MUTIARA PUTRI NIRWANAWATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
24.	PRAMUDHITA ANDARJATI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
25.	GIOVANI BAJENG RAHAYU RATRI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	III/a
26.	MARIA MARGARETHA SITUMORANG, A.Md.	Pengelola Perkara	II/c
27.	WAHYUDI, A.Md.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	II/c

Tabel 1. Daftar nama pejabat struktural dan fungsional

Adapun tugas pokok dan fungsi struktur Pengadilan Negeri Banyumas di atas adalah sebagai berikut

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan. Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan



Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan.

Sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah Pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata ditingkat pertama. Wakil Ketua Pengadilan Negeri membantu Ketua Pengadilan sebagai Koordinator Pengawasan di daerah hukumnya.

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Hakim melakukan tugas-tugas Pengawasan sebagai pengawas bidang dengan memberi petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat struktural maupun fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera Pengadilan Negeri Kelas II yang menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam



program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;

- Pelaksanaan mediasi;
- Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata.
- b. Panitera Muda Pidana yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- c. Panitera Muda Hukum yang bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang hukum.

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas II. Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan keuangan;
- Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan; dan
- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas II, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan yang bertugas menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, program,



- dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi dan pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang bertugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
 - c. Subbagian Umum dan Keuangan yang bertugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Kelompok Jabatan Fungsional Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Pengadilan Negeri terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding.
- b. Jabatan Fungsional Jurusita bertugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi

D. Strategic Issue

Pengadilan Negeri Banyumas sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan hukum, harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik. Untuk itulah Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan tugasnya, baik tugas-tugas yang bersifat teknis maupun administrasi berkewajiban melaksanakan program-programnya secara transparan sehingga kebutuhan publik khususnya masyarakat pencari keadilan mengharapkan suatu lembaga peradilan yang mandiri dapat terakomodir.

Namun terdapat permasalahan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Banyumas yaitu terkait dengan akses publik sehingga memunculkan



pertanyaan :

1. Apakah pejabat di pengadilan telah transparan dan akuntabel dalam melaksanakan kinerjanya ?
2. Apakah sudah ada peningkatan mengenai pemahaman masyarakat terhadap sistem pengadilan dan akses publik ?
3. Apakah sudah ada perbaikan tata kerja dan pengembangan sumber daya manusia pengadilan ?

Dalam menjawab permasalahan diatas Pengadilan Negeri Banyumas membuat program prioritas dan program pendukung lainnya beserta evaluasi pencapaian kinerja selama setahun ini yang selanjutnya akan tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2023 sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumberdaya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari keadilan.

E. Sistematika Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas selama Tahun 2023 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa mendatang. LKjIP disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap



pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pernyataan pencapaian kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Pejanjian Kinerja (PK) Satker.
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun berikutnya
3. Lain – lain yang dianggap perlu (penghargaan yang diterima satker)



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Banyumas diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJPN) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 – 2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

1. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Banyumas

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan. Mahkamah Agung untuk meningkatkan citranya telah menetapkan Visi sebagaimana hasil review pada tanggal 10 September 2009, yang dicanangkan untuk tahun 2010 – 2035, sebagai berikut:

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG "

Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di daerah maka Pengadilan Negeri Banyumas mengadopsi Visi Mahkamah Agung sehingga Visi Pengadilan Negeri Banyumas berbunyi sebagai berikut :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI BANYUMAS YANG AGUNG"

Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Banyumas menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:



1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Banyumas
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Banyumas
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Banyumas
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Banyumas

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Banyumas. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

- Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
- Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Banyumas adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
- Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan, dan akuntabel.
- Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal.
- Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan



berdasarkan parameter obyektif

- Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif, dan efisien.

3. Program dan Kegiatan Pokok

Program merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Program dan Kegiatan Pengadilan Negeri Banyumas yang mengacu pada DIPA Pengadilan Negeri Banyumas antara lain sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen.

Program Dukungan Manajemen dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Untuk melaksanakan Program Dukungan Manajemen selama tahun 2023, Pengadilan Negeri Banyumas melalui DIPA- 098022 (Badan Urusan Administrasi) tanggal 30 Nopember 2022 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp4.460.835.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dari Program Dukungan Manajemen yang tersedia pada tahun 2023 terdiri dari beberapa kegiatan dan output sebagai berikut:

1) Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi yang terdiri dari dua output layanan yaitu:

- Layanan Umum berupa dukungan manajemen non operasional satker daerah
- Layanan Perkantoran berupa pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan kantor

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.

Untuk melaksanakan/menjalankan Program Penegakan dan



Pelayanan Hukum selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Banyumas melalui DIPA-099125 (Ditjen Badan Peradilan Umum) tanggal 30 Nopember 2022 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang tersedia pada tahun 2023 terdiri dari beberapa kegiatan dan output sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Manajemen Peradilan Umum yang terdiri dari dua output layanan yaitu
 - Percepatan Penyelesaian Perkara berupa kegiatan Kimwasmat
 - Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat pertama di wilayah barat
 - Pos Bantuan Hukum

B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Tahun 2023

1. Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Banyumas

Pengadilan Negeri Banyumas telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama yang telah disinkronisasi dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2020-2024 yang outputnya sebagai berikut :



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Dirjen Badilum Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP - Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Jumlah Putusan yang menggunakan pendekatan restoratif	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ Catatan : - SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan Penyelesaian Pendekatan RJ.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : - PERMENPAN Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik - Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus >80	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan



2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang di minutasikan/dikirim}} \times 100\%$ Catatan : - Untuk Pengadilan TK.Pertama disampaikan kepada para pihak - SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan - Jumlah putusan adalah perkara minutasikan yang sudah diputus/dikirimkan - Surat Dirjen Badium Nomor 486/DJU/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasikan dan Pemberkasan Perkara - Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasikan pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang di mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Definisi Prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara - Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo	Majelis Hakim dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{\text{Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan - Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan Hukum}} \times 100\%$ Catatan : - PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan

Tabel 2. Tabel Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)



2. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Banyumas, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	98%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9,5%



3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	-
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2023



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan, untuk mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diimplementasikan pada tabel berikut :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2023 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini :



NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	96,59%	107,32%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92,35%	115,43%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	98%	100%	102,04%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9,5%	12%	133,33%

3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	50%	50%

Tabel 4. Capaian Kinerja Organisasi

Dari hasil capaian kinerja organisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2023 secara umum Pengadilan Negeri Banyumas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja telah ditetapkan yang dicapai pada tahun 2023. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja yang ditetapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Negeri Banyumas telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2022 dengan 2023, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2020-2024 secara berkesinambungan.

Capaian dari masing-masing sasaran kinerja dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Banyumas dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	96,59%	107,32%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
		e. Presentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%	0%	0%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92,35%	115,43%

Tabel 5. Sasaran Kinerja Pertama



Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a Indikator kinerja : Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan TK Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan.
- Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.
- Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.

Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 dapat dilihat pada tabel keadaan perkara sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban	Diselesaikan Tahun 2023	Diselesaikan Tepat Waktu	Realisasi
1	Pidana Biasa	5	123	128	108	108	
2	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	
3	Pidana Cepat	0	7	7	7	7	
4	Pidana Anak	0	5	5	5	5	
5	Pra Peradilan	0	1	1	1	1	
6	Perdata Gugatan	9	34	43	34	34	
7	Perdata Permohonan	3	93	96	95	95	

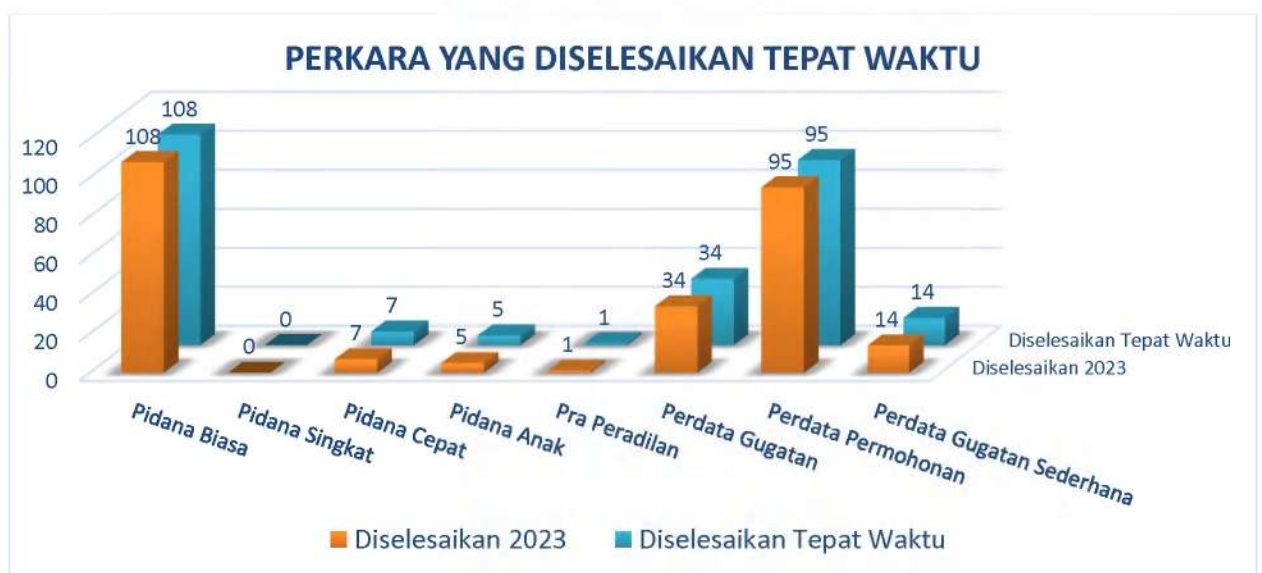


8	Perdata Gugatan Sederhana	0	14	14	14	14	
Jumlah		17	277	294	264	264	100%

Tabel 6. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pada tabel diatas terlihat bahwa Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 264 perkara dan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah sebanyak 264. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% tercapai 100 %.

Untuk melihat jumlah masing masing perkara yang diselesaikan tepat waktu, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 1. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

- b. Indikator kinerja : Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
- Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan restoratif dengan jumlah perkara diajukan untuk restoratif. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Jumlah Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan restoratif justice.
- Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum diatur dalam SK Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020.

Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

No	Klasifikasi Perkara	Jumlah Beban 2023	Diajukan untuk restoratif	Diselesaikan dengan restoratif	Realisasi
1	Tindak Pidana Ringan (Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP)	0	0	0	
2	Perkara Anak	5	0	0	
3	Perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum	12	0	0	
4	Perkara Narkotika	11	0	0	
Jumlah		28	0	0	0%

Tabel 7. Perkara yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara yang diajukan untuk

Untuk melihat jumlah masing masing perkara yang diselesaikan dengan restoratif, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 2. Perkara yang diselesaikan dengan restoratif

Capaian Kinerja sebesar 0% disebabkan perkara yang diselesaikan menggunakan pendekatan restoratif justice berpedoman pada Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 telah ditangguhkan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Umum melalui surat nomor 1209/DJU/PS.00/11/2021 tanggal 15 November 2021.

- c. Indikator kinerja : Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding.
- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
- Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan

diminutasi pada tahun berjalan.

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Diselesaikan Tahun 2023	Mengajukan upaya hukum banding	Tidak mengajukan upaya hukum banding	Realisasi
1	Pidana Biasa	108	2	106	
2	Pidana Singkat	0	0	0	
3	Pidana Cepat	7	0	7	
4	Pidana Anak	5	0	5	
5	Pra Peradilan	1	0	1	
6	Perdata Gugatan	34	7	27	
7	Perdata Permohonan	95	0	95	
8	Perdata Gugatan Sederhana	14	0	14	
Jumlah		264	9	255	96,59%

Tabel 8. Perkara yang tidak mengajukan upaya banding

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara yang diselesaikan adalah sebanyak 264 perkara dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 255. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 95% telah terealisasi 96,59%.

Untuk melihat jumlah masing-masing perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 3. Perkara yang tidak mengajukan banding

d. Indikator kinerja : Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi.

- Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah Perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
- Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023 yaitu sebagai berikut :

No	Klasifikasi Perkara	Diselesaikan Tahun 2023	Mengajukan upaya hukum kasasi	Tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi
1	Perkara pidana yang diputus bebas murni	0	0	0	
2	Perdata Permohonan	95	0	95	
Jumlah		95	0	95	100%

Tabel 9. Perkara yang tidak mengajukan kasasi

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah sebanyak 95 perkara dan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 95. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 97% telah terealisasi 100%.

Untuk melihat jumlah masing-masing perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Grafik 4. Perkara yang tidak mengajukan kasasi

- e. Indikator kinerja : Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan

Diversi.

- Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara diversi. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara diversi}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.

Jumlah Perkara perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut:

No	Klasifikasi Perkara	Diselesaikan Tahun 2023	Perkara Anak yang diajukan Diversi	Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi	Realisasi
1	Pidana Anak	5	0	0	
	Jumlah	5	0	0	0%

Tabel 10. Perkara anak yang diselesaikan dengan diversi

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi adalah sebanyak 0 perkara dan jumlah perkara Anak yang diajukan diversi adalah sebanyak 0. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 0% telah terealisasi 0%. Untuk melihat jumlah masing-masing perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi



Grafik 5. Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi

- f. Indikator kinerja : Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

Penghitungan indeks kepuasan terhadap layanan peradilan dilakukan melalui pelaksanaan survey kepuasan publik di Pengadilan Negeri Banyumas oleh Tim Survey Internal pada rentang bulan Januari s/d Desember tahun 2023 dengan jumlah sampel sebanyak 324 responden baik pria dan wanita, berusia antara 18 s/d 70 dengan berbagai macam latar pendidikan. Analisis yang digunakan dalam pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) di Pengadilan Negeri Banyumas dengan analisis statistik deskriptif.

Pengukuran indeks kepuasan layanan peradilan yang menggunakan skala nilai interval sebagai berikut:

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 11. Skala nilai interval survey kepuasan publik

Hasil pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada tiap ruang lingkup layanan sebagai berikut:

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Persyaratan	3,376	Sangat Baik	6
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,424	Sangat Baik	4
3.	Waktu Penyelesaian	3,271	Sangat Baik	9
4.	Biaya/Tarif	3,306	Sangat Baik	8
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,412	Sangat Baik	5
6.	Kompetensi Pelaksana	3,435	Sangat Baik	3
7.	Perilaku Pelaksana	3,459	Sangat Baik	2
8.	Penanganan Pegaduan, Saran, dan Masukan	3,929	Sangat Baik	1
9.	Sarana dan Prasana	3,341	Sangat Baik	7

Tabel 12. Nilai survey kepuasan publik pada tiap ruang lingkup layanan

Daftar pencapaian indeks kepuasan masyarakat tahun 2023 sebagai berikut:

No	Triwulan Tahun 2022	Target (%)	Realisasi (%)
1.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan I	80	87,97
2.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan II	80	98,78
3.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan III	80	96,65
4.	Indeks persepsi pencari keadilan Triwulan IV	80	85,98
	Rata-rata	80	92,35

Tabel 13. Nilai survey kepuasan publik per triwulan tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target indeks kepuasan



pencari keadilan yang ditetapkan sebesar 80%. Sedangkan realisasi indeks kepuasan pencari keadilan terhadap layanan peradilan sebesar 92,35%.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur efektifitas pengelolaan system perkara. Sasaran ini terdiri dari dua indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	98%	100%	102,04%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9,5%	12%	133,33%

Tabel 14. Sasaran Kinerja Pertama

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

a. Indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

- Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu dengan jumlah putusan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah salinan putusan yang di minutasikan dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan

jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Perkara	Putusan Tahun 2023	Salinan putusan yang dikirim Tepat Waktu	Realisasi
1	Pidana Biasa	108	108	
2	Pidana Singkat	0	0	
3	Pidana Cepat	7	7	
4	Pidana Anak	5	5	
5	Pra Peradilan	1	1	
6	Perdata Gugatan	34	34	
7	Perdata Permohonan	95	95	
8	Perdata Gugatan Sederhana	14	14	
Jumlah		264	264	100%

Tabel 15. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu adalah sebanyak 264 perkara dan jumlah putusan adalah sebanyak 264. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 98% telah terealisasi 100%.

Untuk melihat jumlah masing-masing salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 6. Salinan putusan yang di minutasi dan dikirim tepat waktu

b. Indikator kinerja kedua: Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

- Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang di mediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

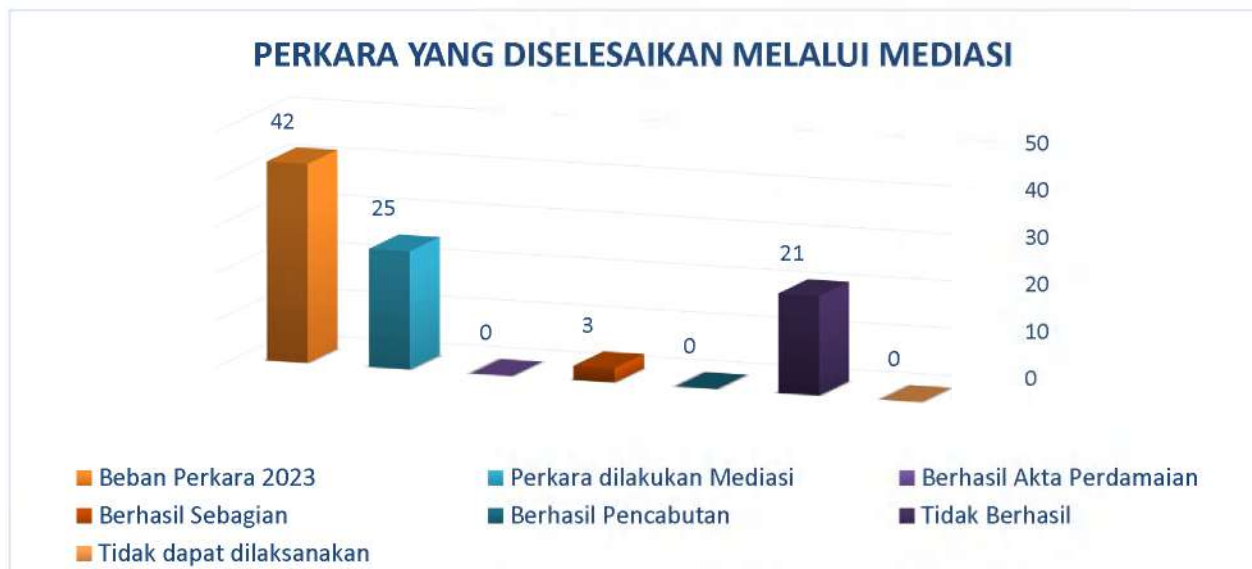
Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Beban 2023	Perkara dilakukan mediasi	Mediasi Berhasil			Mediasi tidak berhasil	Mediasi tidak dapat dilaksanakan	Realisasi
				Akta Perdamaian	Berhasil sebagian	Pencabutan			
1	Perdata Gugatan	42	25	0	3	0	21	0	12%

Tabel 16. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 3 perkara dan jumlah perkara yang di mediasi adalah sebanyak 25. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 9,5% telah terealisasi 12%.

Untuk melihat jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 7. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
 Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Banyumas dalam meningkatkan akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Tabel 17. Sasaran Kinerja Ketiga

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

- a. Indikator kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara prodeo yang diajukan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Definisi Prodeo sesuai dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara 2023			Perkara diajukan secara Prodeo	Perkara Prodeo yang diselesaikan	Realisasi
		Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban			
1	Perdata Gugatan	9	34	43	0	0	
2	Perdata Permohonan	3	93	96	0	0	
3	Perdata Gugatan Sederhana	0	14	14	0	0	
Jumlah		12	141	153	0	0	-

Tabel 18. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo adalah nihil dan jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah nihil. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 0% telah terealisasi 0%.

Untuk melihat jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 8. Perkara Prodeo yang diselesaikan

Adapun yang menjadi penyebab tidak terealisasinya perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara adalah dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkaranya secara prodeo dan tidak

adanya alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dalam DIPA Pengadilan Negeri Banyumas.

b. Indikator kinerja: Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

- Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan adalah perbandingan antara jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan di luar gedung Pengadilan. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan di luar gedung Pengadilan}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Diluar Gedung Pengadilan adalah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (zetting plaats, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan dapat dilihat pada keadaan perkara Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 yaitu sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara 2023			Perkara diajukan di luar gedung	Perkara yang diselesaikan di luar gedung	Realisasi
		Sisa 2022	Masuk 2023	Jumlah Beban			
1	Pidana (Biasa, Singkat, Cepat, Anak)	5	135	140	0	0	
2	Perdata (Permohonan)	3	93	96	0	0	
Jumlah		3	199	236	0	0	-

Tabel 19. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Perkara yang diajukan di luar gedung Pengadilan adalah nihil dan jumlah Perkara yang diselesaikan di

luar Gedung Pengadilan adalah nihil. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 0% telah terealisasi 0%.

Untuk melihat jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 9. Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

Adapun yang menjadi penyebab tidak terealisasinya perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah dikarenakan tidak adanya masyarakat yang mengajukan perkaranya di luar gedung pengadilan dan tidak adanya alokasi anggaran untuk perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dalam DIPA Pengadilan Negeri Banyumas.

- c. Indikator kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
- Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan Hukum}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang

tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.

- Jumlah layan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum

Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Bulan	Permohonan layanan Hukum	Pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum	Realisasi
1	Januari	7	7	
2	Februari	10	10	
3	Maret	10	10	
4	April	10	10	
5	Mei	9	9	
6	Juni	6	6	
7	Juli	9	9	
8	Agustus	8	8	
9	September	7	7	
10	Oktober	9	9	
11	November	9	9	
12	Desember	4	4	
Jumlah		98	98	100%

Tabel 20. Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah Permohonan layanan Hukum adalah 98 permohonan dan jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum adalah 98 orang. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% telah terealisasi 100%.

Untuk melihat jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum, dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat
Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)



Grafik 10. Pencari Keadilan yang mendapat Layanan Bantuan Hukum

4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan.

Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan menggunakan indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) untuk mengukur realisasi indikator kinerja persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi), sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	50%	50%

Tabel 21. Sasaran Kinerja Keempat

Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sebagai berikut:

Indikator kinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

- Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan antara Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan dengan Jumlah permohonan eksekusi. Dimana dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100 \%$$

Catatan :

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) pada Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Eksekusi	Permohonan Eksekusi Tahun 2023	Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan	Realisasi
1.	Eksekusi Riil & Pembayaran sejumlah uang	2	2	
2.	Eksekusi Hak Tanggungan	2	-	
3.	Delegasi Eksekusi	-	-	
Jumlah		4	2	50%

Tabel 22. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Pada tabel diatas terlihat bahwa jumlah permohonan eksekusi pada tahun berjalan adalah 4 permohonan dan jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah 2 perkara. Dengan demikian realisasi indikator kinerja yang ditargetkan sebesar 100% telah terealisasi 50%.

Untuk melihat jumlah Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

(dieksekusi), dapat dilihat pada grafik dibawah ini:



Grafik 11. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

B. Realisasi Anggaran

1. Uraian Anggaran dan Relaisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2022 yang terdiri dari :

a. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang, pada awal tahun 202, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar Rp5.260.835.000,- (Lima milyar dua ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) namun adanya revisi pada belanja pegawai DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, sehingga jumlah anggaran DIPA tahun 2022 menjadi Rp4.460.835.000,00 (empat milyar empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

b. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Belanja Barang.

Pada awal tahun 2023, jumlah anggaran DIPA seluruhnya sesuai tertera pada Penetapan Kinerja Tahun 2023 adalah sebesar

Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Banyumas tahun anggaran 2023 rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

1) Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	3.996.576.000	3.196.576.000	3.059.687.105	95,72
2.	Belanja Barang				
	- Non-ops	7.008.000	7.008.000	7.004.000	99,94
	- Ops	1.257.251.000	1.257.251.000	1.255.193.338	99,84

Tabel 23. Pagu Dan Realisasi DIPA (01) Badan Urusan Administrasi

1. Belanja Pegawai.

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan dan lembur.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp3.996.576.000,00 (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kemudian direvisi menjadi Rp3.196.576.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2023 yang telah direvisi, anggaran belanja pegawai yang terserap atau terealisasi sebesar Rp3.059.687.105,00 (tiga milyar lima puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus lima

rupiah). Persentase belanja pegawai yang telah terealisasi selama tahun anggaran 2023 adalah sebesar 92.24%.

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, maka sisa pagu belanja pegawai adalah sebesar Rp136.888.895,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

2. Belanja Barang

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.257.251.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) untuk belanja operasional dan pemeliharaan kantor serta sebesar Rp7.008.000,00 (tujuh juta delapan ribu rupiah) untuk belanja non operasional.

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang DIPA Tahun Anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar Rp1.255.193.338,00 (satu milyar dua ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah) untuk belanja operasional dan pemeliharaan kantor dan Rp7.004.000,00 (tujuh juta empat ribu rupiah) untuk belanja non operasional. Total belanja barang yang telah



teralisasi Tahun Anggaran 2023, adalah sebesar 99,84%.

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, maka sisa pagu belanja pegawai adalah sebesar Rp2.057.662,00 (dua juta lima puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) untuk belanja operasional dan pemeliharaan kantor dan Rp4.000,00 (empat ribu rupiah untuk belanja non operasional).

2) Pagu Dan Realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum.

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (03) Badan Peradilan Umum adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Pagu Awal (Rp)	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
1.	Belanja Barang	68.500.000	68.500.000	68.441.400	99.91
Jumlah		68.500.000	68.500.000	68.441.400	99.91

Tabel 24. Pagu dan realisasi DIPA (03) Badan Peradilan Umum

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum.

- Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (03) Badan Peradilan Umum Tahun Anggaran 2023 di lingkungan Pengadilan Negeri Banyumas adalah Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Negeri Banyumas.

- Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang tahun anggaran 2023, anggaran belanja barang yang terserap atau terealisasi adalah sebesar

Rp 68.441.400,- (Enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh satu ribu empat ratus rupiah). Total belanja barang yang telah terealisasi Tahun Anggaran 2023 dapat kita lihat pada pagu belanja barang yang telah terserap 99.91%.

- Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.58.600,- (lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah).



BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi melaksanakan amanah yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku. Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2023 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan perbaikan untuk pada tahun berikutnya. Adapun capaian kinerja pada Pengadilan Negeri Banyumas pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	90%	96,59%	107,32%
		d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	95%	100%	105,26%
		e. Presentase perkara anak yang	0%	0%	0%



			diselesaikan dengan Diversi			
		f.	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	92,35%	115,43%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	98%	100%	102,04%
		b.	Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	9,5%	12%	133,33%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0%	0%	0%
		c.	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang dapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	50%	50%

Tabel 25. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Banyumas

Secara umum, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Banyumas Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan baik,



namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

Mengenai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi dapat dilihat sebagai berikut:

1. Keberhasilan

Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : Semakin berkurangnya tunggakan perkara.

2. Hambatan/masalah

Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain:

- Mengingat situasi keuangan Pemerintah yang masih memprihatinkan sehingga dana yang dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Banyumas belum memadai menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum bisa dilaksanakan secara maksimal.
- Masih kurangnya pegawai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk meningkatkan terwujudnya visi dan misi yang ingin dicapai.

B. Saran-saran

Saran-saran untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara:

1. Alokasi dana untuk kegiatan pokok harus sesuai dengan RKA-KL yang diajukan sehingga hasil yang diharapkan dapat terwujud.
2. Perlu penambahan jumlah pegawai dan pelatihan pegawai yang sudah ada secara terus menerus.